

TURUNAN.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. : 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 10 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Jo. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1950.
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

D A B (I)

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- ✓ (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2)

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- (U) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- (c) memelihara hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Urusan Tata Usaha
- c. Guru guru
- (d) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III
T A T A K E R J A
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV
KEPENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

B A B V
P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978. !!!

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Cap. t.t.d.

H.A. MUKTI ALI.

1	2	3	4	5	6
187: 41: MTsN Sumedang			Sumedang		Klas 1,2,3 PGAN 6
188: 42: MTsN Tomo			s.d.a.		Sumedang
189: 43: MTsN Situraja			s.d.a.		PGAN 4 Th. Tomo
190: 44: MTsN Sukamanah			Tasilanlaya		PGAN 4 Th. Situraja
191: : MTsN Pamoyan Ciawi			s.d.a.		Klas 1,2,3 PGAN 6
					Sukamanah
					PGAN 4 Th. Pamoyan
192: 46: MTsN Cilendek Ciboureum			s.d.a.		Ciawi
					PGAN 4 Th. Cilendek
193: 47: MTsN Ciherang			s.d.a.		Ciboureum
194: 48: MTsN Serang			S e r a n g		PGAN 4 Th. Ciherang
195: 49: MTsN Pandeglang			Pandeglang		Klas 1,2,3 PGAN 6
196: 50: MTsN Cilamaya			Karawang		Serang
197: 51: MTsN Garut			G a r u t		Klas 1,2,3 PGAN 6
198: 1: MTsN Semarang			Semarang		Pandeglang
199: 2: MTsN Salatiga			s.d.a.		Klas 1,2,3 PGAN 6
200: 3: MTsN Surakarta I			Surakarta		Semarang
201: 4: MTsN Surakarta II			s.d.a.		Salatiga
202: 5: MTsN Kalibeben			Wonosobo		MTsN Surakarta
203: 6: MTsN Wonosobo			s.d.a.		Klas 1,2,3 PGAN 6 Th
204: 7: MTsN Babakan Lebakalu ✓			T e g a l		Surakarta
					MTsN Kalibeben
205: 8: MTsN Slawi ✓			s.d.a.		Klas 1,2,3 PGAN 6 T
206: 9: MTsN Gondang Rejo			Karang Anyar		Wonosobo
207: 10: MTsN Karang Anyar			s.d.a.		MTsN Babakan Lebaku
208: 11: MTsN Pekonang			Sukoharjo		Slawi
209: 12: MTsN Bendosari			s.d.a.		PGA 4 Th Slawi
210: 13: MTsN Mlinjon Nomor 3			Klaten		MTsN Gondang Rejo
211: 14: MTsN Klaten			s.d.a.		Klas 1,2,3 PGAN 6 Th
212: 15: MTsN Prambanan			s.d.a.		Karang Anyar
					MTsN Pekonang
					MTsN Bendosari
					MTsN Mlinjon No:3
					MTsN 1,2,3 PGAN 6
					Klaten
					PGAN 4 Th Prambanan

213



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Singamangaraja No. 5 Semarang

Telp. 8412547-8503076 Fax 8503076

Nomor Kw 11.2.5 PP.00 2131 2016 Semarang, 01 Februari 2016
Sifat Penting
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal KMA Nomor 211 Tahun 2015

Kepada:

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kota

Se - Jawa Tengah

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salinan KMA Nomor 211 Tahun 2015 supaya disampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) Madrasah Negeri yang bersangkutan;
2. Dengan dikeluarkannya KMA Nomor 211 Tahun 2015 maka semua penggunaan atribut seperti, logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru;
3. Dalam hal nama Satker Madrasah Negeri belum masuk atau terdapat kesalahan dalam lampiran KMA Nomor 211 Tahun 2015 maka perubahan nama madrasah negeri akan disampaikan lebih lanjut setelah dikeluarkannya revisi lampiran KMA No.211 Tahun 2015;

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Drs. H. Ahmadi, M. Ag.

N.P. 19590406 198203 1 004



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

2

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 113 (Seratus Tiga Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (Seratus Empat Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA

Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang bersangkutan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

L. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

98	Jawa Tengah	MTsN Buaran Pekalongan	MTsN 1 Pekalongan
99	Jawa Tengah	MTsN Kesesi	MTsN 2 Pekalongan
100	Jawa Tengah	MTsN Pemalang	MTsN 1 Pemalang
101	Jawa Tengah	MTsN Petarukan	MTsN 2 Pemalang
102	Jawa Tengah	MTsN Model Babakan	MTsN 1 Tegal
103	Jawa Tengah	MTsN Slawi	MTsN 2 Tegal
104	Jawa Tengah	MTsN Lebaksiu	MTsN 3 Tegal
105	Jawa Tengah	MTsN Bojong	MTsN 4 Tegal
106	Jawa Tengah	MTsN Ketanggungan	MTsN 1 Brebes
107	Jawa Tengah	MTsN Brebes	MTsN 2 Brebes
108	Jawa Tengah	MTsN Bantarkawung	MTsN 3 Brebes
109	Jawa Tengah	MTsN Bangbayang	MTsN 4 Brebes
110	Jawa Tengah	MTsN Magelang	MTsN Kota Magelang
111	Jawa Tengah	MTsN 1 Semarang	MTsN 1 Kota Semarang
112	Jawa Tengah	MTsN 2 Semarang	MTsN 2 Kota Semarang
113	Jawa Tengah	MTsN Margadana	MTsN 1 Kota Tegal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN